

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Jalan Kalimantan Cilacap

Nomor : 3602/IO3.01/I/90

6 Desember 1990

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Darus Salada

Maos

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 7.90.4/09/G-I/IX/1990 tanggal 28 Maret 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Maos
Nomor : 1113/IO3.01.08/I.89 tanggal 18 Nopember 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Maos Kabupaten Cilacap
Nomor : 421.1/134/07 tanggal 27 Nopember 1989

dengan ini dibenarkan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Almag Yuni
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl. Masjid Maos Kidul
 - 1.2.2. Kecamatan : Maos
 - 1.2.3. Kabupaten : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Darus Salada
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Maos Kidul Kab. Cilacap
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A Tingkat B Tingkat C (untuk TK) : kelas 1 (anak SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1984/1985
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Dengan ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kandep Dikbud Kabupaten

Cilacap



MARSIDI

130120851

TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah